

## Hamim Prioritaskan Sektor Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur Digenjot Lewat Dana Insentif Daerah (DID)



<https://gorontalopost.id/2022/10/05/hamim-prioritaskan-sektor-pendidikan-pembangunan-infrastruktur-digenjot-lewat-did/>

**Gorontalopost.id** – Sektor pendidikan menjadi hal yang paling diprioritaskan Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat ini. Buktinya, Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terus digenjot lewat Dana Insentif Daerah (DID).

“Visi misi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, persoalan pendidikan menjadi prioritas”, ujar Bupati Hamim Pou saat menjadi narasumber Seminar Akademik Universitas Terbuka, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 di Gedung *Grand Palace Convention Center* (GPCC), Kota Gorontalo. Seminar dengan tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”, Universitas Terbuka itu membangun generasi unggul penerus bangsa. Didampingi Direktur Universitas Terbuka, Andi Suci Anita SP, MP, Bupati Hamim menyampaikan beberapa fakta dan *issue* berupa tantangan dan peluang terus diperhatikan. Hamim mengatakan, tantangan infrastruktur pendidikan masih terbatas, indeks literasi yang masih rendah, akses masyarakat terhadap pendidikan dasar belum optimal hingga jumlah guru belum seimbang dengan kebutuhan. “Namun perlahan tantangan itu bisa dijawab. Pembangunan infrastruktur misalnya kini masif digelar lewat dana DID yang diperoleh,” ujar Bupati Hamim. Lebih lanjut Hamim juga mengungkapkan peluang potensi pendidikan di Bone Bolango sangat besar dengan memiliki sekolah dan kampus unggulan. Misalnya ada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Bhakti, ada juga pesantren yang banyak tersebar di Bone Bolango hingga kampus Universitas Negeri

Gorontalo (UNG) yang empat fakultasnya di Bone Bolango. “Saya berharap agar kota pendidikan akan bergeser ke Bone Bolango”, ungkap Bupati dua periode ini.

**Sumber Berita:**

**GorontaloPost.id**, Hamim Prioritaskan Sektor Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur Digenjot Lewat DID <<https://gorontaloPost.id/2022/10/05/hamim-prioritaskan-sektor-pendidikan-pembangunan-infrastruktur-digenjot-lewat-did/>> tanggal 5 Oktober 2022 [diakses pada 10 Oktober 2022].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 pada:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
    - 3) angka 7 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 4) angka 8 menyatakan bahwa dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
    - 5) angka 9 menyatakan bahwa dana transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
  - b. pasal 30 menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri atas:
    - 1) pendapatan asli daerah;
    - 2) pendapatan transfer; dan
    - 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  - c. pasal 34 pada:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b meliputi:

- a) transfer pemerintah pusat; dan
  - b) transfer antar-daerah
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a) dana perimbangan;
  - b) dana insentif daerah;
  - c) dana otonomi khusus;
  - d) dana keistimewaan; dan
  - e) dana desa
- d. pasal 39 menyatakan bahwa dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mengatur bahwa:
- a. pasal 1 pada:
    - 1) angka 5 menyatakan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa.
    - 2) angka 6 menyatakan bahwa Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
  - b. pasal 6 pada:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan Pemerintah.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian atas:
      - a) kinerja tahun sebelumnya; dan
      - b) kinerja tahun berjalan.

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa penghitungan alokasi DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan:
    - a) klaster daerah;
    - b) kriteria utama; dan
    - c) kategori kinerja.
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa penghitungan alokasi DID penilaian atas kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan berdasarkan kategori kinerja termasuk tetapi tidak terbatas pada kinerja pengelolaan APBD, penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan peningkatan perekonomian Daerah.
- c. pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan DID.
- d. pasal 25 pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk:
    - a) bidang pendidikan;
    - b) bidang kesehatan; dan/atau
    - c) bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa penggunaan DID untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 10% (sepuluh persen) dari alokasi DID setiap daerah.
- e. pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan DID